

PRANATA HUKUM

JURNAL ILMU HUKUM

TAMIRUSLI	Tanggung Jawab Organ Bumn Dalam Pengelolaan Kekayaan Bumn Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pemegang Saham	1-14
S. ENDANG PRASETYAWATI	Kedudukan Produk Hukum Dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional	15-24
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika	25-37
AGUSISKANDAR	Kepastian Hukum Dalam Penegakkan Hukum Perpajakan	38-49
FATHUR RACHMAN	Tinjauan Yuridis Modus Operanding Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	50-64
MEITADJOHAN OE	Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	65-79
OKTAAINITA	Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/atau Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Eksklusif Di Provinsi Lampung	80-88
MARTINAMALE	Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan Asas Otonomi Daerah Pada Kecamatan Gedong Tataan- Kabupaten Pesawaran	89-95

Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung
Volume 14 Nomor 1 Januari 2019
ISSN 1907-560X

PRANATA HUKUM

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli**

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Indah Satria, S.H., M.H
Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAERAH
PADA KECAMATAN GEDONG TATAAN- KABUPATEN PESAWARAN**

MARTINA MALE

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Jl. Imam Bonjol No. 468 Telp.
(0721) 265734-257838**

Email: martinamale16@gmail.com

Abstract:

The system of government in Indonesia according to the 1945 Constitution, based on the explanation stated that the regions of Indonesia are divided into provincial and provincial regions will also be divided into smaller areas in autonomous regions. In legal politics, the most essential in the implementation of autonomous regional government is the granting of the broadest authority to the regions accompanied by the granting of certain rights and obligations. In the reality in the field, this policy was not implemented in accordance with the provisions of the Act. The lack of optimal public services in serving the people in several regions in Indonesia in various fields, including government agencies, has not yet been able to provide maximum public services, so in this paper will discuss how the efforts made by the Regional Government, especially in Gedong Tataan Subdistrict, Pesawaran District in organizing and improving public services based on its Regional Autonomy Principle. The efforts made in the discussion and solving problems in this study were carried out using a juridical / normative approach and empirical approach. The implementation of public policy based on the principle of regional autonomy in the District of Pesawaran District Gedong Tataan is in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, but there are technical obstacles such as the distance from public services to one another, less responsive, less informative and lacking coordination in service delivery. Efforts that can be made by the Gedong Tataan District Government in improving the quality of public services are through revitalization, restructuring and deregulation in the field of public services. Suggestions that can be given to the Regional Government, especially in the District of Pesawaran District Gedong Tataan in carrying out public services based on the principle of autonomy are: expected in carrying out the process of implementing public services must be in accordance with Law Number 25 of 2009 concerning Public Services and expected improvement in the quality of behavior and professionalism of the apparatus government, creating public service policies that are not too procedural and convoluted, and improve facilities that support quality services.

Keywords: : organization, administration, public services.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek* dan *local rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh

karena itu, di daerah pun pemerintahan harus berdasarkan permusyawaratan. Perkembangan globalisasi, demokratisasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan tidak akan terlepas dari pengaruh global. Dalam politik hukum, yang paling esensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat otonomi ialah pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban tertentu. Pada realitas di lapangan, ternyata kebijakan ini belum diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Beberapa kewenangan tertentu yang berpotensi sering ditarik ulur sehingga berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan terhadap masyarakat baik dalam bentuk jasa pelayanan berupa barang publik maupun jasa publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_Publik di akses).

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa dan

pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.

- d. Publik berarti orang banyak (umum).

Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafii dalam buku berjudul *Ilmu Administrasi Publik* (2006:5) yaitu : “Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki”.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dijadikan landasan Pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dimana hal tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan berkualitas yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat memberikan pelayanan. Salah satu contoh yang memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah kecamatan yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Sayangnya secara faktual Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah hanya memberikan kewenangan yang sempit dan terbatas di kecamatan (dibatasi pada persoalan administrasi saja).

Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah khususnya di kecamatan dalam pelayanan publik adalah bukan hanya menciptakan sebuah pelayanan yang

efisien, namun juga bagaimana pelayanan juga dapat dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan status dari masyarakat yang dilayani, atau dengan kata lain bagaimana menciptakan pelayanan yang adil dan demokratis. (Dadang Juliantara, *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Pembaruan, 2005, hal1).

Pemerintah telah memberikan pelayanan yang cukup baik selama ini kepada masyarakat, namun hal tersebut masih dianggap kurang memuaskan, bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Selanjutnya telah diterbitkan pula Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/MPAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. (Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006, hal.3).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan dalam konteks Pemerintah Daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang

mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Unsur terpenting dalam pelayanan publik, yaitu unsur organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota diharapkan dapat menjadi lebih responsif dalam menanggapi berbagai masalah yang berkembang di daerah sehingga program-program pembangunan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi lebih efektif. Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting adalah pelayanan publik. Pemerintah Daerah melalui konsep Otonomi Daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan kebijakan termasuk kebijakan dalam pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Tuntutan perubahan dan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang telah mengubah defenisi dan orientasi kualitas, dimana kualitas pelayanan bukan lagi ditentukan oleh pemerintah tetapi oleh masyarakat, yang dalam terminologi ekonomi atau bisnis disebut sebagai pelanggan, dengan demikian, penilaian tentang kualitas pelayanan bukan berdasarkan pengakuan dari yang memberi pelayanan, tetapi diberikan oleh langganan atau pihak yang menerima pelayanan.

Belum optimalnya pelayanan publik dalam melayani masyarakat di beberapa daerah di Indonesia diberbagai bidang, termasuk instansi pemerintahan

menyebabkan belum dapat terselenggaranya pelayanan publik dengan maksimal, untuk itu dalam tulisan ini akan membahas bagaimana upaya Pemerintah Daerahnya khususnya di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan pelayanan publik berasaskan Otonomi Daerah.

II. PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan dalam pembahasan dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu yuridis / normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji ketentuan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis formal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang berlaku terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan, Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan para responder yang berwenang dan merupakan sumber data dalam penelitian ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti. Data-data tersebut diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, situs internet, majalah dan surat kabar/media cetak.

c. Prosedur pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data dalam penelitian ini terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder maka dapat diolah melalui prosedur yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah data tersebut telah benar. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bahasan dan dianalisis dengan

menggunakan analisis kualitatif yaitu menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat yang supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah yang kemudian dirangkum untuk penyusunan bab-bab selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Gedong Tataan yang dilakukan dengan cara mewawancarai Yunizar, S.H selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas otonomi daerah pada Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kemudian direvisi kembali menjadi, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di kecamatan dilakukan oleh Camat sebagai kepala wilayah mengkomandoi aktivitas pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik karena camat harus bertanggungjawab di wilayahnya untuk mengefektifitaskan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pelayanan publik di kecamatannya. Di setiap kecamatan memiliki seksi pemerintahan, seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan seksi pembangunan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi hambatan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintahan Kecamatan adalah hal-hal yang bersifat teknis diantaranya masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin, kurangnya perangkat peraturan kedisiplinan, misalnya kurang tegasnya pimpinan dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggar disiplin, kurangnya sarana dan prasarana yang

memadai sehingga menghambat lancarnya kegiatan pegawai dalam melakukan pekerjaannya, kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjut yang kurang sehingga membuka peluang pegawai untuk melakukan berbagai pelanggaran. Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, hambatan-hambatan yang ada dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kecamatan adalah hal-hal yang bersifat teknis diantaranya pertama kurang responsif disemua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Kedua kurang informatif terhadap informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Ketiga kurangnya pelaksana dan tempat pelayanan jauh dari jangkauan masyarakat sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Keempat Kurang koordinasi sehingga sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait.

Upaya Pemerintah Daerah di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam peningkatan kualitas pelayanan publik menerapkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan khusus untuk kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan (revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi dibidang pelayanan publik). Upaya

selanjutnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu dengan mengajak masyarakat atau LSM untuk berpartisipasi langsung di tempat penyelenggaraan pelayanan publik dan memberikan penghargaan serta sanksi kepada pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik.

III. PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Secara faktual Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah hanya memberikan kewenangan yang sempit dan terbatas di kecamatan (dibatasi pada persoalan administrasi saja). Penyelenggaraan kebijakan publik berdasarkan asas otonomi daerah pada Kecamatan Gedong Tataan kabupaten Pesawaran sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik namun ditemukan kendala teknis seperti jauhnya tempat-tempat pelayanan publik satu dengan yang lainnya, kurang responsif, kurang informatif dan kurang koordinasi, terhadap pemberian pelayanan. Upaya Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah melalui revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi dibidang pelayanan publik.

Saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah khususnya di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan asas

otonomi, diharapkan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan publik haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang sudah diatur tentang pemerintah mengenai pelayanan publik. Serta diharapkan adanya peningkatan kualitas perilaku dan keprofesionalan aparatur pemerintah, menciptakan kebijakan pelayanan publik yang tidak terlalu prosedural dan berbelit-belit, dan meningkatkan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Dwiyanto, Agus, dkk, 2002, Desentralisasi dan Demokrasi : Kajian Tentang Kecamatan Sebagai Arena Pengembangan Demokrasi, Pelayanan Publik, Ekonomi, dan Intermediary, Kerjasama Fisipol UGM Yogyakarta-The Ford Foundation.
- Hoessin, Bhenyamin, 1999, Reaktualisasi Kewenangan Otonomi Daerah, Makalah dalam lokakarya "Kesiapan dan Antisipasi Daerah Dalam Menyongsong UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, Badan Litbang Depdagri, Jakarta.
- Inu Kencana Syafiie, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Koswara, Ekom. 1996, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia (disertasi), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk., *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nugroho, D, 2000, Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Sarunjang, 2000, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saparin, Sumber, Ny, Dra, 1977, Pengembangan Administrasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan Di Indonesia. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diamandemen.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

